



P U T U S A N
Nomor 65/PDT/2010/PT. JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara ;-

1. **A M I N A H binti O N G T E N G**. Umur 83 tahun, pekerjaan tidak ada (manula), alamat Jalan Jenderal Sudirman Rt 01 Rw 001 No. 27/28 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Thehok, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2009 dan 22 September 2010 memberikan kuasa kepada Hardani Harun, SH. Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Asparagus IV Rt 05 No. 38 Kelurahan Baliung Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi ;-----

Selanjutnya disebut sebagai
Para Pembanding semula Pelawan I, dahulu Tergugat II/Pembanding/Pemohon
Kasasi ;-----

2. **R U D I N I alias B U N S E N G bin O I G O C A I**. Umur 51 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jalan Jenderal Sudirman Rt 01 Rw 001 No. 27/28 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Thehok, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2009 dan 22 September 2010 memberikan kuasa kepada Hardani Harun, SH. Advokat/Pengacara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Asparagus IV Rt 05 No. 38
Kelurahan Baliung Kecamatan Kotabaru, Kota
Jambi ;-----

Selanjutnya disebut sebagai

Para Pembanding semula **Pelawan II**, dahulu
Tergugat III/Pembanding/Pemohon
Kasasi ;-----

M E L A W A N

- 1. T A T I**, Umur 50 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga,
alamat Jalan Datuk Bagindo No. 36 Rt 06 Rw 02
Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur,
Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 01 Juli 2010 dan 25 Oktober 2010
memberikan kuasa kepada Titis Rachmawati, SH. MH.
Rosalina, SH. Adi Saputra, SH. Ramiyem, SH. dan
Nora Harlianto, SH. Advokat/Pengacara beralamat
di Jalan Angkatan 45/Kaca Piring No. 1123 A Rt 07
Rw 02 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir
Barat I, Kota Palembang, dan Jalan Gajah Mada No.
101 B Simpang Lampu Merah Arah Jelutung, Kota
Jambi ;-----

Selanjutnya disebut sebagai

Para Terbanding semula **Terlawan I**, dahulu
Penggugat I/Terbanding/Termohon
Kasasi ;-----

- 2. S U S A N T I alias A S A N**, Umur 43 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Panglima Polim, Lorong Teladan No. 71 Rt 02 Rw 04 Kelurahan Tanjung Pinang, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2010 dan 25 Oktober 2010 memberikan kuasa kepada Titis Rachmawati, SH. MH. Rosalina, SH. Adi Saputra, SH. Ramiyem, SH. dan Nora Harlianto, SH. Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Angkatan 45/Kaca Piring No. 1123 A Rt 07 Rw 02 Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, dan Jalan Gajah Mada No. 101 B Simpang Lampu Merah Arah Jelutung, Kota Jambi ;-----

Selanjutnya disebut sebagai

Para Terbanding semula **Terlawan II**, dahulu Penggugat II/Terbanding/Termohon Kasasi ;-----

----- Pengadilan Tinggi
Jambi ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam berkas

perkara ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengeti Nomor 05/Pdt.P1w/2010/PN. SGT tanggal 07 September 2010 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II untuk sebagian ;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----

- Menghukum Pelawan I dan Pelawan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 701.000,- (Tujuh ratus satu ribu rupiah) ;-----

----- Setelah membaca Surat Ketua Pengadilan Negeri Sengeti No. W5-U7/714/HK.02/IX/2010 Tanggal 16 September 2010 Tentang Mohon Bantuan Pemberitahuan Putusan No. 05/Pdt.P1w/2010/PN. SGT. tanggal 07 September 2010 kepada Para Pembanding semula Para Pelawan ;-----

----- Setelah membaca Relas Pemberitahuan Putusan No. 05/Pdt.P1w/2010/PN. SGT. tanggal 21 September 2010 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 September 2010 kepada Para Pembanding semula Para Pelawan telah diberitahukan secara baik dan patut tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 05/Pdt.P1w/2010/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGT. tanggal 07 September 2010, juga telah diberitahukan akan haknya untuk mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini ;-----

----- Setelah membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 05/Pdt.Plw/2010/PN. SGT. Tanggal 27 September 2010, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sengeti yang menyatakan bahwa Para Pemanding semula Para Pelawan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 27 September 2010 telah menyatakan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 05/Pdt.Plw/2010/PN. SGT. tanggal 07 September 2010 tersebut ;-----

----- Setelah membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. 05/Pdt.Plw/2010/PN. SGT. Tanggal 27 September 2010 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara baik dan seksama kepada Para Terbanding/Para Terlawan pada tanggal 27 September 2010 ;--

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemanding/Para Pelawan telah mengajukan memori banding pada tanggal 06 Oktober 2010, dan berdasarkan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding No. 05/Pdt.Plw/2010/PN. SGT. Tanggal 13 Oktober 2010, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut dan sempurna kepada Para Terbanding/Para Terlawan pada tanggal 13 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terbanding/Para Terlawan telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 28 Oktober 2010, dan berdasarkan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding No. 05/Pdt.Plw/2010/PN. SGT. Tanggal 04 November 2010, kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan baik dan patut kepada Para Pemanding/Para Pelawan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor No. 05/Pdt.Plw/2010/PN. SGT. Tanggal 28 Oktober 2010 dan 29 Oktober 2010 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi, kepada Para Pemanding/Para Pelawan dan Para Terbanding/Para Terlawan masing- masing pada tanggal 28 dan 29 Oktober 2010 telah diberitahukan secara baik untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Pernyataan Permohonan Banding dari Para Pemanding/Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang- Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti, surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama seperti termuat dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 05/Pdt.Plw/2010/PN. SGT. Tanggal 07 September 2010 dan memori banding Para Pembanding/Para Pelawan, Maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut sebagaimana berikut tersebut dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa alasan memori banding Para Pembanding/Para Pelawan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tertanggal 30 September 2010, pada pokoknya adalah sebagai

berikut ;-----

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sengeti a quo bertentangan dengan Pasal 162 RBG yang menentukan bahwa putusan mengenai eksepsi tidak boleh diputus secara terpisah dengan pokok perkara, kecuali eksepsi tersebut berisi mengenai tidak berwenangnya hakim mengadili perkara a quo. Jadi putusan a quo harus dinyatakan batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara ;-----

2. Bahwa putusan a quo didalam diktumnya juga sangat keliru, karena majelis hakim menyatakan menerima eksepsi Terlawan I dan Terlawan II, akan tetapi majelis hakim justru memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara. Seharusnya jika majelis hakim menerima eksepsi Terlawan I dan Terlawan II, tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara. Sungguh aneh bin ajaib majelis hakim telah memutus pokok perkara tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti ;-----

3. Bahwa putusan a quo menyatakan Pelawan I dan Pelawan II tidak berhak mengajukan perlawanan eksekusi, yang berhak hanyalah pihak ketiga, adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru dan tanpa dasar. Bahwa menurut kepustakaan hukum dikenal verzet/perlawanan eksekusi yang diajukan oleh geexecuteerde (pihak yang ter- eksekusi) atau dikenal dengan istilah Partai Verzet yaitu perlawanan yang diajukan oleh satu pihak dalam perkara yang bersangkutan ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama alasan memori banding Para Pembanding/Para Pelawan, ternyata alasan memori banding Para Pembanding/Para Pelawan masih menyangkut tentang hal-hal yang bersifat eksepsional. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi beralasan hukum mempertimbangkan alasan memori banding dimaksud sebagaimana tersebut Dalam Eksepsi dibawah ini ;-----

DALAM EKSEPSI

----- Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding butir Ad 1, menurut pendapat Pengadilan Tinggi - putusan Pengadilan Negeri Sengeti a quo Dalam Eksepsi yang menerima eksepsi Terlawan I dan Terlawan II untuk sebagian, tidaklah bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 162 RBG, karena suatu putusan Dalam Eksepsi yang menerima eksepsi tidak mutlak harus selalu diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, dapat juga diputus secara terpisah dari pokok perkara jika eksepsi Tergugat/Terlawan menyangkut tentang kompetensi mengadili, baik mengenai kompetensi absolut maupun kompetensi relatif. Akan tetapi oleh karena dalam perkara a quo alasan eksepsi Para Terbanding/Para Terlawan ternyata bukanlah menyangkut tentang kompetensi mengadili, maka oleh karena itu eksepsi tersebut harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi alasan eksepsi Para Terbanding/Para Terlawan dalam perkara a quo sepanjang mengenai kompetensi mengadili - tidak jelas dan kabur, dimana Para Terbanding/Para Terlawan tidak menguraikan secara jelas, terang, lengkap dan terperinci tentang dalil perlawanan eksekusi yang mana yang termasuk materi Peradilan Tata Usaha Negara. Maka dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan eksepsi sedemikian rupa itu dipandang secara riil bukanlah mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif. Maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R. Bg alasan eksepsi sedemikian rupa itu memang harus diperiksa, dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, bukan diperiksa dan diputus secara terpisah dari pokok perkara dalam bentuk putusan sela ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding butir Ad 2 dan Ad 3, menurut pendapat Pengadilan Tinggi, tidaklah tepat dikonstruir sebagai pertimbangan hukum yang tidak berdasar, keliru dan aneh bin ajaib, dengan alasan dan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa dengan mencermati alasan perlawanan eksekusi Para Pembanding/Para Pelawan secara seksama, maka secara kasat mata dan terang benderang dengan mudah dapat diketahui bahwa alasan verzet/perlawanan eksekusi yang diajukan Para Pembanding/Para Pelawan yang juga selaku tereksekusi, tiada lain masih berkuat tentang dasar kepemilikan, keabsahan dan kekuatan pembuktian atas bidang tanah yang hendak di eksekusi sebagai mana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 2/Desa Air Hitam Tanggal 14 Oktober 1968 dan Sertifikat Hak Milik No. 98/Desa Air Hitam Tanggal 11 Januari 1984. Pada hal segala sesuatu tentang kepemilikan dan keadaan mengenai kedua Sertifikat Hak Milik itu telah dipertimbangkan dan diputus oleh putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 09/Pdt.G/2006/PN. SGT. tanggal 30 November 2006. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 32/PDT/2007/PT. JBI. tanggal 10 Mei 2007 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2023 K/pdt/2007 tanggal 20 Maret 2009 ;

- Bahwa selain dari pada itu, alasan verzet/perlawanan eksekusi Para Pembanding/Para Pelawan jelas berupa Verzet/Perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi ditujukan terhadap Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Sengeti No. 03/Eks/2010/PN. SGT. Jo No. 09/Pdt.G/2006/PN. SGT. tanggal 24 Mei 2010. Penetapan Eksekusi tersebut diterbitkan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 2023 K/pdt/2007 tanggal 20 Maret 2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 32/PDT/2007/PT. JBI. tanggal 10 Mei 2007 Jo Putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 09/Pdt.G/2006/PN. SGT. tanggal 30 November 2006. Pada hal dalam verzet/perlawanan eksekusi perkara a quo, Para Pembanding/Para Pelawan adalah pihak tereksekusi sendiri dan dalil verzet/perlawanan eksekusi masih tetap berdasarkan kepemilikan, tereksekusi bukanlah pihak ketiga, tereksekusi adalah pihak yang persis sama dengan pihak-pihak dalam perkara yang hendak dieksekusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang segala sesuatunya telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 09/Pdt.G/2006/PN. SGT. tanggal 30 November 2006. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 32/PDT/2007/PT. JBI. tanggal 10 Mei 2007 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2023 K/pdt/2007 tanggal 20 Maret 2009 ;-----

- Bahwa walaupun dalam Hukum Acara Perdata dikenal verzet atau perlawanan eksekusi yang langsung datang dari pihak tereksekusi sendiri, pihak yang menjadi subjek perlawanan persis sama dengan pihak-pihak perkara semula, tidak ada pihak lain yang dilibatkan. Akan tetapi berdasarkan Pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBG dalil perlawanan tereksekusi harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hutang-piutang, bukan mengenai kepemilikan seperti yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 09/Pdt.G/2006/PN. SGT. tanggal 30 November 2006. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 32/PDT/2007/PT. JBI. tanggal 10 Mei 2007 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2023 K/pdt/2007 tanggal 20 Maret 2009;

- Bahwa yang paling penting dari semua yang telah dipertimbangkan diatas, adalah kenyataan bahwa Para Pembanding/Para Pelawan selaku tereksekusi telah dan sedang menempuh upaya hukum Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. 09/Pdt.G/2006/PN. SGT. tanggal 30 November 2006. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 32/PDT/2007/PT. JBI. tanggal 10 Mei 2007 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2023 K/pdt/2007 tanggal 20 Maret 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana jelasnya ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali No. 09/Pdt.G/2006/PN. SGT. tanggal 23 November 2009 yang dibuat dihadapan Bahrin, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 23 November 2009. Oleh karena itu tidaklah tepat sesuatu perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali, dalam waktu bersamaan yaitu pada tanggal 07 Juni 2010 juga diajukan verzet/perlawanan eksekusi oleh tereksekusi sendiri yang juga sekaligus sebagai Pemohon Peninjauan Kembali ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena secara kasat mata dan terang benderang sejak semula telah diketahui dan dipahami bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan verzet/perlawanan eksekusi masih berkuat tentang dasar kepemilikan, keabsahan dan kekuatan pembuktian atas bidang tanah sengketa, dan terhadap putusan a quo sedang dalam pemeriksaan pada tingkat Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana dipertimbangkan diatas. Maka dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Dalam Eksepsi yang menyatakan menerima eksepsi Terlawan I dan Terlawan II untuk sebagian ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan dengan ini sekaligus memperbaiki pertimbangan tentang kekeliruan Para Terbanding/Para Terlawan dan majelis hakim tingkat pertama dalam mengutip Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI, Edisi 2007, Halaman 101, bahwa dalam Buku II halaman 101 tersebut diatur pedoman tentang perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga, bukan verzet/perlawanan eksekusi oleh pihak tereksekusi sendiri seperti dalam perkara a quo. Maka dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Buku II halaman 101 dalam kasus ini tidak ada relevansinya dengan verzet/perlawanan eksekusi yang diajukan oleh tereksekusi sendiri yang juga sekaligus sebagai Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 05/Pdt.PIw/2010/PN. SGT. Tanggal 07 September 2010 Dalam Eksepsi beralasan hukum dipertahankan dan dikuatkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah

ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan dipertahankan dan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 05/Pdt.Plw/2010/PN. SGT. Tanggal 07 September 2010 Dalam Eksepsi. Maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 05/Pdt.Plw/2010/PN. SGT. Tanggal 07 September 2010 Dalam Pokok Perkara beralasan hukum pula dipertahankan dan dikuatkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, satu sama lainnya untuk menghindari adanya putusan tumpah tindih dan atau ne bis in idem, dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa acuan penerapan putusan sedemikian rupa itu adalah merupakan putusan yang dijatuhkan bersifat negatif, dalam bentuk menyatakan gugatan penggugat (perlawanan pelawan) mengenai pokok perkara tidak dapat diterima, bukan merupakan putusan bersifat positif berdasarkan pokok perkara. Dengan demikian putusan yang dijatuhkan semata-mata berdasarkan gugatan/perlawanan cacat formal sesuai dengan alasan eksepsi yang diajukan tergugat/terlawan. Sedangkan mengenai materi pokok perkara belum dan tidak disentuh sama sekali dalam putusan. (Vide M. Yahya Harahap, SH. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Cetakan Kelima, April 2007, Sinar Grafika Offset, Jakarta, Halaman 428 - 429) ;-----

----- Menimbang, bahwa tidak berlebihan kiranya dipertimbangkan disini, pada kasus verzet/perlawanan eksekusi a quo seperti dipertimbangkan diatas, justeru sebaliknya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aneh, keliru dan tidak tepat jika acara persidangan masih dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, pemeriksaan bukti-bukti surat dan para saksi. Karena dan walaupun persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan pokok perkara, tetapi secara konvensional persidangan perkara a quo nanti semakin menghilangkan asas peradilan yang harus diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, karena persidangan menjadi semakin lama, berlarut-larut, mubazir atau sia-sia, menyita waktu dan tenaga, tidak efisien dan tidak efektif, serta dipastikan nanti hasilnya pada putusan akhir akan tetap sama dengan putusan yang ada sekarang ini, yaitu menyatakan verzet/perlawanan eksekusi Para Pembanding/Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard)

;- - - - -

----- Menimbang, bahwa pada hal dilain pihak penyelenggaraan peradilan harus dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dalam pengertian pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan (Vide Pasal 2 ayat (4) dan Penjelasannya Undang Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) ;- - - - -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan dari sudut pandang progresif penerapan azas peradilan yang diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Maka dalam hal ini tidaklah ada pertimbangan yang keliru, tanpa dasar dan aneh bin ajaib, karena ternyata eksepsi yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terlawan/Para Terbanding bukan mengenai kompetensi mengadili, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, dan tetap dipertimbangkan serta diputus bersama-sama dengan pokok perkara, bukan dan tidak diputus secara terpisah dari pokok perkara dalam bentuk putusan sela. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 05/Pdt.Plw/2010/PN. SGT. Tanggal 07 September 2010 Dalam Pokok Perkara beralasan hukum dipertahankan dan dikuatkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah

ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, berarti Para Pembanding/ Para Pelawan tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka dengan demikian Para Pembanding/Para Pelawan berdasarkan Pasal 192 R. Bg harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Memperhatikan disamping Pasal- Pasal tersebut diatas, Undang Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, juga Pasal- Pasal dan ketentuan- ketentuan lainnya dari undang- undang serta hukum yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan dahulu Para Tergugat / Para Pembanding / Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi

tersebut ;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti 05/Pdt.Plw/2010/PN. SGT. Tanggal 07 September 2010 yang dimohonkan banding

tersebut ;-----

- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan dahulu Para Tergugat / Para Pembanding / Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; - - -

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa tanggal 28 Desember 2010** oleh kami **H. ISKANDAR TJAKKE, SH. MH.** Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, **H. WIDIONO, SH. MBA. MH.** dan **H. EDDY ARMY ZUBAIR, SH. MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **H. WIDIONO, SH. MBA. MH.** dan **H. EDDY ARMY ZUBAIR, SH. MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota. serta **AFRILINDRU, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



1. H. WIDIONO, SH. MBA. MH. H.

ISKANDAR TJAKKE, SH. MH.

2. H. EDDY ARMY ZUBAIR, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU, SH.

Perincian biaya :

- 1. Materai putusanRp. 6. 000,-
- 2. Redaksi putusanRp. 5. 000,-
- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-

J u m l a h Rp.150. 000,- (Seratus lima puluh
ribu rupiah) ;-----

